



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kota Baru, 21 September 1982, NIK  
xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa  
Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong sebagai  
Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tanjung Bunga, 08 Desember 1984, NIK  
xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Manai Blau, Kecamatan  
Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan  
alamat domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon istri, calon  
suami, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari  
2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg  
tanggal 12 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syariat dengan Pemohon II  
pada tanggal 01 Juni 2000 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lemeu,  
Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tahun 2013;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

xxxxxxxxxxxxxx

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Lemeu, 06 Desember 2007, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Agung, 29 Januari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

5.1. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx beserta calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx hubungannya sudah sangat dekat dan sudah memiminta izin untuk menikah dengan para Pemohon;

5.2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengakui kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

6. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023, sampai sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengandung anak calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan usia kandungan 4 minggu, sesuai Surat Keterangan Kehamilan Nomor 130/PKM-KB/A1/II/2025, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kota Baru, pada tanggal 11 Februari 2025;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, 2 bulan, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-019/KUA.07.09.10/PW.01/02/2024, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, pada tanggal 10 Februari 2025;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.00,-/bulan sebagai petani;

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I selaku ayah kandung calon istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kota Baru, 21 September 1982, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon istri;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami, namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami telah dewasa dan telah cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan saat ini calon istri sedang hamil 2 (dua) bulan usia kandungan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu calon istri beserta calon suami dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Lemeu, 06 Desember 2007, NIK 1707114612070001, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami telah dewasa dan telah cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Memasuki usia pacaran 1 (satu) tahun, calon istri dan calon suami melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan di rumah laki-laki saat orang tua laki-laki tidak ada di rumah. umumnya dilakukan tiap hari minggu saat keadaan rumah kosong dan sepi;
- Bahwa saat ini calon istri tengah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatar belakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Agung, 29 Januari 2003, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 (dua puluh satu tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami beragama Islam dan sudah aqil baligh;
- Bahwa calon suami dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Memasuki usia pacaran 1 (satu) bulan, calon istri dan calon suami melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan di rumah laki-laki saat orang tua laki-laki tidak ada di rumah. umumnya dilakukan pada hari minggu saat keadaan rumah kosong dan sepi;
- Bahwa saat ini calon istri tengah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang suami;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatar belakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kota Agung, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sukabumi, 04 Mei 1983, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, keduanya bertempat tinggal di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiyang, sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung calon suami;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami, namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan saat ini calon istri sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa Hakim telah membacakan penetapan *court calender* Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 05 Maret 2025 yang disetujui oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.---Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;

2.---Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

3.-----Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/L-UJ/II/2025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong tanggal 09 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;

4.----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 14 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;

5.-----Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 07 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

6.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 22 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Lebong tanggal 30 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

8.-----Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-019/Kua.07.09.10/PW.01/02/2025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong tanggal 10 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

9.-----Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur Nomor 128/PKM-KB/B3/11/2025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Baru, Kabupaten Lebong tanggal 11 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.9, serta diparaf;

10.-----Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 130/PKM-KB/A1/II/2025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Baru, Kabupaten Lebong tanggal 11 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.10, serta diparaf;

11. Fotokopi KTP NIK 1707112901030001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 07 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.11, serta diparaf;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2260/Tamb/I/2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 November 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.12, serta diparaf;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Limau, 20 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan adik sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lebong untuk menikahkan calon istri dengan calon suaminya, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SD, dan calon suaminya tidak sekolah;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai selama 2 (dua) tahun, dan saat ini calon istri sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orang tuanya;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kota Baru, 02 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lebong untuk menikahkan calon istri dengan calon suaminya, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SD, dan calon suaminya tidak sekolah;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai selama 2 (dua) tahun, dan saat ini calon istri sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orang tuanya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan;
- Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan pemilihan tempat tinggal berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Lemeu, 06

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2007, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan. Pemohon mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan, maka berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon tentang akibat dari pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial anak sebagaimana konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon mengatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Hakim juga telah menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko dan konsekuensi menjalani pernikahan dini dibawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan penetapan *court calender* Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 05 Maret 2025 yang disetujui oleh Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.12 berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.12 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Lemeu, 06 Desember 2007, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan masih berada di bawah umur perkawinan;
2. Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SD dan calon suami tidak sekolah;
3. Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Memasuki usia pacaran 1 (satu) tahun, calon istri dan calon suami melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan di rumah laki-laki saat orang tua laki-laki tidak ada di rumah. Umumnya dilakukan pada hari minggu saat keadaan rumah kosong dan sepi;
6. Bahwa saat ini calon istri tengah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
7. Bahwa calon istri dan calon suami akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;
8. Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan persesuan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom yang telah demikian dekatnya dan sudah menjalani hubungan selama 2 (dua) tahun jika tidak disegerakan menikah akan membawa kepada *kemudharatan* yang berkepanjangan, apalagi dalam hal ini kedua calon sering melakukan hubungan badan, bahkan calon istri kini telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, oleh karenanya perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasar pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

منوط بالمصلحة الرعية تصرف الإمام على

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya terhadap petitum Pemohon poin 2 sepatutnya dapat untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Lemeu, 06 Desember 2007, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Hakim Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Ardiansyah, S.H., selaku Panitera Sidang. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

dto

Ardiansyah, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
  2. Pemberkasan/Rp100.000,00
- ATK

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp -,-,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp 170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)